



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI WIYOTO, S.H., M.H dan ROIDATUL QILMIAH, S.H Advokat dan konsultan hukum beralamat kantor di Jl. Ngingas, Ngastemi, Bangsal, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,

bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 8 Mei 2024 dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2024/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dahulu melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Mei 2003, oleh pendeta YOSRI PINUJO, DRS, di Gereja GREJA KRISTEN JAWI WETAN DAWARBLANDONG, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Gerejawi No.09/DB/IV/2003, kemudian pada tanggal 20 Mei 2003 dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, sebagaimana Akta perkawinan Nomor: 25/2003/Kab.Mr, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2003;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/PDT.G/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Perkawinan dilaksanakan, status Penggugat adalah belum kawin (Jejaka) dan Tergugat juga belum kawin (perawan);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama EZRA ELEAZAR yang lahir pada tanggal 08 Januari 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 7/U/2004/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada tanggal 13 Februari 2004, dan anak kedua yang lahir pada tanggal 30 November 2015 sesuai dengan Akta kelahiran No. 3516-LU.14122015-0076 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Mojokerto pada tanggal 14 Desember 2015;
4. Bahwa setelah Perkawinan sebagaimana poin angka 1 (satu) itu dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dsn. Sidobecik Rt 001 Rw 008 Ds Pulorejo Kec Dawarblandong, Kab Mojokerto sampai bulan Desember 2006;
5. Bahwa pada bulan Januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, bertempat tinggal di rumah orang tua masing – masing, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dsn Sidobecik Rt 002 Rw 008 Ds Pulorejo Kec Dawarblandong, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dsn. Sidobecik Rt. 002 Rw. 008 Ds. Pulorejo Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto sampai 15 Mei 2009. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan, terutama masalah yang baru diketahui oleh Penggugat, yaitu Tergugat banyak melakukan pinjaman uang ke berbagai pihak tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kalau Penggugat menanyakannya. Tergugat selalu marah – marah;
6. Bahwa pada bulan Juni 2009 keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat berkumpul untuk bermusyawarah berupaya mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan upaya itu berhasil terbukti dengan berkumpulnya Kembali antara Penggugat dan Tergugat menjadi satu rumah Kembali, di mana kali ini rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri, bukan rumah orang tua, yang beralamat di Dsn. Sidobecik Rt.001 Rw.008 Ds. Pulorejo Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berkumpul Kembali itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan lagi dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan berbagai masalah, utamanya adalah masalah yang lalu – lalu, yaitu tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat melakukan pinjaman ke berbagai pihak. Pada hal Penggugat sudah menyerahkan semua gaji yang diperoleh dari pekerjaan Penggugat. Dan puncak pertengkaran itu terjadi pada tanggal 15 Mei 2020, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah lagi**, Penggugat Kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dsn Sidobecik Rt 001 Rw 008 Ds Pulorejo Kec Dawarblandong kab Mojokerto, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Dsn Sidobecik Rt 002 Rw 008 Ds Pulorejo Kec Dawarblandong kab Mojokerto;

8. Bahwa semenjak berpisah rumah sebagaimana poin angka 7 (tujuh), Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi sampai Gugatan ini diajukan (selama \pm 3 tahun), untuk itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat khawatir akan menderita yang berkepanjangan;
9. Bahwa untuk yang kedua kalinya, dari keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mengupayakan agar bisa rukun kembali antara keduanya namun kali ini upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk menghadirkan saksi saksi yang diperlukan dan Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil para pihak dalam persidangan guna memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Mei 2023 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 25/2003/Kab.Mr tanggal 20 Mei 2003; **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*), mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Mojokerto di Mojokerto, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto melalui relas panggilan (surat tercatat) tertanggal 13 Mei 2024 dan 28 Mei 2024 secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat membacakan gugatannya, dan terhadap gugatan tersebut kuasa Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo*, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ataukah melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai dan fotokopi yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Mojokerto serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan sehingga merupakan alat bukti surat yang sah, sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tergugat, sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga No. 3516172302040007 atas nama kepala keluarga Penggugat, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat tanda perkawinan gerejawi jemaat Dawarblandong Register No : 09/DB/IV/2003 tanggal 18 Mei 2003, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 25/2003/Kab.Mr tanggal 20 Mei 2003, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 7/Umm/2004/Kab.Mr tanggal 13 Februari 2004, sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3516-LU-14122015-0076 tanggal 14 Desember 2015, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Wilujeng tanggal 4 Juni 2024, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 diatas telah bermaterai cukup, dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga fotokopi surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 yang telah diambil janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 2003 di GKJW Dawarblandong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ezra Eleaser dan kedua bernama Kaisar Rock Imanuel;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dawarblandong;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta permasalahan ekonomi, dimana Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahuinya karena Penggugat ada curhat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak mau kembali lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 yang telah diambil janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 2003 di GKJW Dawarblandong;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ezra Eleaser dan kedua bernama Kaisar Rock Imanuel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dawarblandong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta permasalahan ekonomi, dimana Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada bertengkar soal hutang piutang, karena saksi tidak serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena masalah hutang piutang tersebut, sehingga keluarga Penggugat mengantar Tergugat ke rumah orang tuanya supaya di didik;
 - Bahwa maksud dan tujuan keluarga Penggugat mengantar Tergugat tersebut agar bisa berubah;
 - Bahwa keluarga Penggugat ada membayar hutang piutang dari Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat melakukan hutang piutang di BRI, Rentenir dan Bank Titi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat banyak sekali hutangnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hutang Tergugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang sebanyak itu digunakan oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak memberitahukan uang tersebut di gunakan untuk apa;
 - Bahwa Penggugat juga menanyakan kepada Tergugat uang yang dipinjam tersebut digunakan untuk apa, akan tetapi Tergugat tidak menjawab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar soal hutang piutang saja;
 - Bahwa Tergugat pernah mengatakan ada memakai uang untuk kebutuhan hidup rumah tangganya;
 - Bahwa Tergugat mulai berhutang sejak tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat mengetahui, kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi 3 yang telah diambil janji menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2003 di GKJW Dawarblandong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ezra Eleaser dan kedua bernama Kaisar Rock Imanuel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dawarblandong;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sudah tidak mau tinggal bersama lagi adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta permasalahan ekonomi, di mana Tergugat ada hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setiap saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah bekerja serabutan dan tukang servis AC;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berhutang untuk kehidupan sehari-hari dan bergaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki hutang ratusan juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi 4 yang telah disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2003 di GKJW Dawarblandong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ezra Eleaser dan kedua bernama Kaisar Rock Imanuel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat ada hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki hutang kepada Rentenir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dawarblandong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Mei 2003, oleh pendeta Yosri Pinujo, DRS, di Gereja Greja Kristen Jawi Wetan Dawarblandong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Gerejawi No.09/DB/IV/2003, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, sebagaimana Akta perkawinan Nomor: 25/2003/Kab.Mr, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2003 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama EZRA ELEAZAR yang lahir pada tanggal 08 Januari 2004 dan anak kedua yang lahir pada tanggal 30 November 2015, lalu seiring berjalannya waktu pada bulan Januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena berbagai permasalahan, terutama masalah yang baru diketahui oleh Penggugat, yaitu Tergugat banyak melakukan pinjaman uang ke berbagai pihak tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu pada bulan Juni 2009 keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat berkumpul untuk bermusyawarah berupaya mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan upaya itu berhasil dengan berkumpulnya kembali

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat menjadi satu rumah kembali dengan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 15 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan lagi dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan berbagai masalah, utamanya adalah masalah yang lalu-lalu yaitu tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat melakukan pinjaman ke berbagai pihak sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lagi sampai dengan saat ini kurang lebih selama \pm 3 tahun, maka sepatutnya perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir juga dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan I (surat tercatat) tertanggal 13 Mei 2024 Nomor 31/Pdt.G/2024/PN.Mjk untuk sidang hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 dan relas panggilan II (surat tercatat) tertanggal 22 Mei 2024 Nomor 31/Pdt.G/2024/PN.Mjk untuk sidang hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, telah nyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, dan terhadapnya telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tanggal 20 Mei 2023 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 25/2003/Kab.Mr tanggal 20 Mei 2003 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah nyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian?

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan dalam huruf b dan huruf f, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Tergugat, hal mana berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto, diketahui Penggugat berkediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertempat tinggal diwilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa perkara ini (*Vide* P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisarnya hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan dipengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seseorang pejabat harus dinyatakan sesuai dengan aslinya, bila mana tidak demikian maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3609K/Pdt/1985 mempunyai kaidah hukum sebagai berikut : Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 dan P.6 di persidangan, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 adalah bukti surat tentang kartu tanda penduduk atas nama Tergugat, sesuai dengan fotokopinya dan surat bukti P.6 adalah bukti surat tentang Kutipan Akta Kelahiran No 7/Um/2004/Kab.Mr tanggal 13 Februari 2004, sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat P.2 dan P.6, adalah bukti surat yang tanpa dilampiri dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan diatas (Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi), maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P.4 di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pengesahan perkawinan Gerejawi antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan kutipan akta perkawinan No 25/2003/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dilangsungkan di pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yosri Pinujo (*Vide* P.5 dan P.3);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat untuk mengajukan perceraian telah terpenuhi, akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen pada tanggal 18 Mei 2003, lalu seiring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus yang disebabkan permasalahan, tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat melakukan pinjaman ke berbagai pihak sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lagi sampai dengan saat ini kurang lebih selama ± 3 (tiga) tahun serta Tergugat dalam hal ini pengen bercerai dari suaminya/Penggugat (*Vide* bukti surat P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi alasan perceraian dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdapat suatu Yurisprudensi yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan/salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan/tidak (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996/tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan diatas, dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, dan keterangan para saksi serta pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan permasalahan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat melakukan pinjaman dan berhutang ke berbagai pihak sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lagi sampai dengan saat ini kurang lebih selama ± 3 (tiga) tahun serta Tergugat dalam hal ini sudah pengen bercerai dengan Penggugat (*Vide* P.8) sehingga berdasarkan hal tersebut adalah sangat sulit sekali untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak baik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) huruf b dan f

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka (2);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*), mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Mojokerto di Mojokerto, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih khusus pada Pasal 40 Ayat (1) menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada ayat (2) menegaskan lagi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih khusus pada Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) serta bukti surat P.5 yakni Kutipan Akta Perkawinan No 25/2003/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 20 Mei 2003, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat wajib melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto selaku Instansi Pelaksana, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, pada rumusan hukum kamar perdata 1 hukum perdata pada point c menjelaskan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan memperbaiki redaksional dari petitum gugatan penggugat tersebut, menjadi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai Pasal 183 HIR maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim kabulkan untuk seluruhnya maka terhadap amar putusan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tanggal 20 Mei 2023 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 25/2003/Kab.Mr tanggal 20 Mei 2003, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan Kabupaten Mojokerto;



5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp206.200,00 (dua ratus enam ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh kami, **Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syufrialdi, S.H.**, dan **Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mjk., tanggal 08 Mei 2024 dan tanggal 02 Juli 2024, putusan tersebut pada Selasa tanggal 02 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syufrialdi, S.H.

Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.

Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pembelian ATK	: Rp 50.000,00
3. Penggandaan	: Rp 4.200,00
4. Panggilan	: Rp 62.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp206.200,00

(Dua ratus enam ribu dua ratus rupiah);